

Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah

Dedet Putra Hendriko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: dedet@umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan mengklasifikasi kemampuan keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dalam era otonomi daerah. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Untuk menganalisa kinerja keuangan daerah digunakan beberapa analisa rasio yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal serta analisa kemampuan keuangan daerah yang dapat dihitung dengan cara, pertama dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share dan growth, kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Kedua dengan menghitung indeks kemampuan keuangan daerah dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode indeks kemampuan keuangan. Dari hasil analisa-analisa disimpulkan bahwa secara umum keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami peningkatan pertumbuhan PAD, namun tidak diikuti dengan peningkatan peran (Share) PAD terhadap belanja, sehingga masih terindikasi tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kata kunci: *Kemampuan Keuangan Daerah; Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. (Gaghana, 2019).

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007: 229 dalam Wenny 2012). Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. (Hidayat, 2016)

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintahan pusat memberikan bantuan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). Dana yang berasal dari pemerintahan pusat tersebut disebut dengan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah otonom yang ditujukan untuk mendanai kebutuhan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya tercermin dalam besarnya jumlah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. (Bisma dan Hery, 2010)

Salah satu ciri utama daerah yang mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi kecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. (Ahyaruddin, 2018)

Sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksekutif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. (Hasan, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2015 hingga 2017 bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada 12 daerah memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi kemampuan perekonomian masing-masing kota. Salah satu contohnya ialah PAD kota pekanbaru pada tahun 2015 ialah sejumlah 2.5 Miliar Rupiah dengan dana perimbangan sebesar 1.08 Miliar rupiah, sementara PAD kota kepulauan meranti berjumlah 54 Juta rupiah dengan dana perimbangan sebesar 705 Juta rupiah. Dan pada tahun 2017, PAD kota pekanbaru berjumlah 697 Juta Rupiah dengan dana perimbangan sebesar 1.2 Miliar rupiah, sementara kota kepulauan meranti memiliki jumlah PAD yaitu 80 Juta Rupiah dan jumlah dana perimbangan sebesar 724 Juta Rupiah. (Bappenas, 2018).

Analisa mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sulawesi Utara pernah dilakukan oleh Gaghana pada tahun 2018. Dengan hasil Analisa yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan Sulawesi Utara tetapi pengaruhnya tidak signifikan, dan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Sulawesi Utara. Pada tahun 2018, Farhani dan Rosnidah juga melakukan Analisa mengenai Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil Analisa tersebut, dapat mengkategorikan PAD kota Cirebon pada tahun 2011 hingga 2015 termasuk ke dalam kuadran ke II.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2016 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Keuangan Daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kondisi keuangan daerah yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pengertian dan Unsur-Unsur APBD

Pengertian APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Saragih (2003), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.”

Menurut Halim (2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah “rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Unsur-Unsur APBD menurut Bastian (2006) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Saragih (2003) adalah: suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Menurut Bastian (2006), “perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Mardiasmo,2011:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah keluaran / hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau yang telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran yang dikelola dan dituangkan dalam bentuk laporan realisasi keuangan yang berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengelola anggaran tersebut.

Kerangka Berfikir

Analisis rasio keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi keuangan daerah serta seberapa besar kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan metode kuadran dalam APBD dilakukan dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan periode 2015-2016. Sehingga dapat diketahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menilai kinerja keuangan daerah dibuatlah perbandingan antara angka-angka tertentu dalam laporan keuangan yang bersumber pada laporan keuangan Pemda (LKPD) yang diambil melalui Badan Pusat Statistik.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kuantitatif lebih menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada metode deskriptif, akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan variabel yang diteliti (Wiratha,2006:140). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tahun 2015 - 2017.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Riau, dengan mengambil data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik melalui Website. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 - 2017.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan/dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah literatur-literatur dari kepustakaan yang bersumber dari Website, buku-buku dan Penelitian terdahulu berupa Jurnal dan Skripsi yang sesuai dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai berikut (Halim, 2001) :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman. Rumus untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2001):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (RKED)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio dikatakan efisien jika kinerja keuangan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah (Mohamad Mahsun (2012:187)):

$$RKED = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan. Tingkat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah.

Tabel 3. 1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, pada tahap awal dimulai dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*. Kemudian mengklarifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran (Hidayat 2016). Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran dapat dilihat pada Tabel 3.5. rumus perhitungan klasifikasi dengan pemetaan kemampuan keuangan sebagai berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode $i - 1$

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai pajak seksi *Account Representative* di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) yang berjumlah 83 orang. Sampel dalam penelitian ini dengan metode *Sampling* Jenuh (*Sensus*). Sampel yang dihasilkan seluruh jumlah populasi yaitu 83 orang. Alasan peneliti mengambil sampel petugas pajak seksi *Account Representative* (AR) karena *Account Representative* harus menguasai semua jenis pajak, memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh, teknologi informasi terkini, serta karakteristik perusahaan dan industri wajib pajak. *Account Representative* (AR) tersebut peneliti anggap dapat etika menghadapi permasalahan perpajakan akan suatu peraturan pajak, wajib pajak akan langsung menghubungi *Account Representative* (AR) yang sebagai salah satu media bertanya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode skala *likert*. Selain itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statistic deskriptif*, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keseluruhan daerah yang memiliki status rendah, untuk dapat lebih meningkatkan sektor-sektor produktif, yang akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bukan hanya itu, daerah juga harus meningkatkan sumber daya manusia demi tercapainya kemandirian.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio dikatakan efisien jika kinerja keuangan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Sehingga secara garis besar rasio keungan dari 12 kabupaten/kota pada tahun 2017 dapat dikatakan efisien.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Kab-Kota	Desentralisasi Fiskal		
	2015	2016	2017
Kuansing	5%	5%	8%
Inhu	7%	7%	11%
Inhil	6%	6%	11%
Pelalawan	4%	6%	12%
Siak	13%	10%	16%
Kampar	8%	7%	14%
Rohul	6%	7%	13%
Bengkalis	5%	6%	8%
Rohil	5%	5%	12%
Meranti	4%	5%	8%
Pekanbaru	19%	23%	32%
Dumai	14%	17%	22%
Total	98%	102%	166%
Rata-rata	8%	9%	14%

Besarnya tingkat ketergantungan provinsi riau melalui optimalisasi penerimaan ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah masih menggantungkan pembiayaan dari bagian dana perimbangan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kedepannya, Provinsi Riau harus berusaha untuk terus meningkatkan PAD-nya melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

Kesimpulan

Dari hasil analisa-analisa diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami peningkatan pertumbuhan PAD, namun tidak diikuti dengan peningkatan peran (Share) PAD terhadap belanja, sehingga masih terindikasi tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Setiap daerah sudah menjalankan secara maksimal apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hambatan koordinasi antar lembaga masih dirasakan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya peraturan dan tingginya ego sektoral.

Daftar Pustaka

- Ahyaruddin, Muhammad. 2018. Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Vol. 9 No. 3
- Aprilia, Riska. 2017. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Riau. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Riau
- Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Se- Provinsi Riau 2015 – 2016.
- Bappenas. 2003. Hasil kajian Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Ditinjau atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah
- Basri. Hasan. Syaparuddin. Junaidi. 2013. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.
- Bastian. Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga
- Bisma, I Dewa Gede. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4, No. 3. Desember 2010
- Halim. Abdul . 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
- Hasan. Et.al. 2013. Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- Hidayat, Muhammad. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Sungkai Vol. 4 No. 2, Edisi Agustus 2016.
- Mahsun. Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat
- Peraturan Pemerintahan (PP) No. 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pasal 1.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Dana Alokasi Umum
- Revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Saragih. Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM. 1991. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang. No. 8. Tahun 2006. Pasal 1 ayat 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.